



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PANGAN

Jl. Jaksa Agung R. Soepranto No. 19 Padang Kode Pos 25114

Website : <http://www.dinaspangan.sumbarprov.go.id>  
Email : [dinaspangansumbar0@gmail.com](mailto:dinaspangansumbar0@gmail.com)

Telp.  
- Kadis : (0751) 7054161  
- Umum : (0751) 7051526  
Fax. : (0751) 7051526

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 800/428/PANGAN/2025

### TENTANG

### PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

#### KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel di Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
  - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam diktum Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 06 tahun 2017, tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah;

10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dengan struktur organisasi sebagaimana terdapat pada lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana terdapat pada lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana terdapat pada lampiran III surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan atau anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang- undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 02 Maret 2025

Kepala Dinas




Drs. **IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680803 198809 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Bidang/Bagian Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Peringgal.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 800/428/Pangan/2025  
Tanggal : 02 Maret 2025

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA  
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2025**



Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 800/428/Pangan/2025  
Tanggal : 02 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAN  
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA  
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

- Atasan PPID Pelaksana : Sekretaris Daerah  
PPID Utama : Diskominfotik  
Ketua PPID Pelaksana : Ir. Triana Desy Putri, M.Si  
Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. KEPALA DINAS  
2. KEPALA BIDANG  
3. KEPALA UPTD  
Sekretaris PPID Pelaksana : Afrides, S.Kom  
Anggota: :
1. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelola Informasi
    1. Erni, S.Pt
    2. Fakhrur Razi, S.T
  2. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip :
    1. Syaira Kemala Sari, S.TP
    2. Dania Leonika, S.P
    3. Harizki Aprialdi, S.TP
    4. Jese, S.IP
    5. Nadia Suci Utami, S.TP
    6. Jusnetti, A.Md
    7. Atia Mahda, S.Si
  3. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi :
    1. Bayu Sentosa, S.Sos
    2. M. Rendhy, S.Pt, MM
    3. Desy Syafran, S.Sos
    4. Alhanim
  4. Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan :
    1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
      - a. Rima Sri Lestari, SP
      - b. Nora Fiza, SP, MM
      - c. Elpakhri Penawan, S.TP
    2. Bidang Konsumsi Penganekaragaman Pangan
      - a. Rahmawati Koto, SE
      - b. Dina Aprilia, SP
    3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
      - a. Azmi Boy, SP, MP
      - b. Detri Monica Putri, SP
      - c. Dini Sekar Rini, SP
    4. Bidang Keamanan Pangan
      - a. Adira Muliawan, SP
      - b. Sofya Eka Masti, S.Gz]

5. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan (BPSMP)
  - a. Irdam Wijaya, S.ST
  - b. Diani Roza, SP
  - c. Pria Fivra, SE, M.Ec.Dev
  
6. UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan (DPAP)
  - a. Rinaldi Saputra, S.STP, M.Si
  - b. Ir. Friwan Yuson
  - c. Musrizal, ST, M.I.Kom

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 02 Maret 2025



Kepala Dinas

**Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19680803 198809 1 001

Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 800/428/Pangan/2025  
Tanggal : 02 Maret 2025

**URAIAN TUGAS  
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS  
PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

**I. Atasan PPID Pelaksana :**

1. Memberikan pertimbangan pelayanan informasi publik;
2. Penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi;
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi yang dikecualikan atau tidak dilingkungan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
4. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan serta penyelesaian sengketa informasi;
5. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat; dan
6. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

**II. Ketua PPID Pelaksana :**

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa;
3. Melaporkan secara berkala (6 bulanan/semesteran) pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada atasan PPID;
4. Menghimpun, menata, menyimpan dan menyediakan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
5. Menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
6. Mewakili Kepala Dinas dalam mediasi penyelesaian sengketa informasi.

### **III. Sekretaris PPID :**

- 1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola;**
- 2. Memfasilitasi unit kerja terkait dibidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan serta penyelesaian sengketa;**
- 3. Menyiapkan dan menyusun konsep laporan Tim Pengelola secara berkala;**
- 4. Menghimpun, menata dan menyimpan informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang mencakup empat kategori informasi yang berada dibawah penguasaan badan publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;**
- 5. Memfasilitasi tugas Tim Pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;**
- 6. Mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber pendukung; dan**
- 7. Mengarsipkan informasi-informasi yang diminta.**

### **IV. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelola Informasi :**

- 1. Menyajikan data atau informasi melalui website Dinas Pangan dan/atau papan pengumuman di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;**
- 2. Memutakhirkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala; dan**
- 3. Menyimpan, memelihara dan/atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya badan publik.**

### **V. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip :**

- 1. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan**
- 2. Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.**

### **VI. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi :**

- 1. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;**
- 2. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;**

3. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;
4. Mengumumkan informasi minimal melalui papan pengumuman di rumah sakit dan/atau dapat pula melalui media lain yang efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan terkait dengan kewenangan badan publik tersebut;
5. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;
6. Menetapkan permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan
7. Melayani pendaftaran dan meneruskan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

VII. Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan :

Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 02 Maret 2025

Kepala Dinas   
  
**Drs. IGBAE RAMADI PAYANA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680803 198809 1 001